



PUTUSAN
Nomor 528/Pid.B/2024/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **FAHRI PRAYOGA;**
2. Tempat lahir : Sei Buluh;
3. Umur/ tanggal lahir : 24 Tahun / 16 Oktober 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan/Kewarganegar : Indonesia;
- aan
6. Tempat Tinggal : Pematang Pasir Desa Sei Buluh
Kecamatan Teluk Mengkudu,
Kabupaten Serdang Bedagai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan;

Terdakwa ditangkap tanggal 3 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 528/Pid.B/2024/PN Srh tanggal 11 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 528/Pid.B/2024/PN Srh tanggal 11 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAHRI PRAYOGA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FAHRI PRAYOGA selama 2 (dua) Tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Roller alat berat beko merek Hitachi;
Dikembalikan Kepada PT. Surya Jaya Agung;
 - 1 (satu) buah tas ransel berwarna biru;
 - 1 (satu) buah jaket berwarna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM-3491/Eoh.2/Sei Rph/11/2024 tanggal 7 November 2024 sebagai berikut:

Primair

Bahwa terdakwa FAHRI PRAYOGA bersama-sama dengan WAHYUDI (DPO) pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekitar pukul 06.50 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 528/Pid.B/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, bertempat di PT. SURYA JAYA AGUNG tepatnya di Dusun II Desa Sei Buluh Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih” perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 Terdakwa yang sedang bersama Wahyudi (DPO) merencanakan akan mengambil barang-barang tempat Terdakwa dan Wahyudi (DPO) bekerja berupa besi milik kilang batu PT. SURYA JAYA AGUNG, selanjutnya pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekira pukul 06.50 Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah roller alat berat beko Merek Hitachi di gundukan tanah areal Kilang Batu PT. SURYA JAYA AGUNG tepatnya di Dusun II Desa Sei Buluh Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai dengan cara mengangkutnya menggunakan sebuah angkong dan menyembunyikan barang tersebut di lobang tanah dekat mesin produksi, kemudian keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa yang sedang bekerja di kilang batu PT. SURYA JAYA AGUNG menemui Wahyudi (DPO) yang berada di dekat mesin produksi lalu memberitahukan kepada WAHYUDI (DPO) bahwa barang curian sudah Terdakwa sembunyikan, dikarenakan saat itu Terdakwa tidak membawa tas kemudian WAHYUDI (DPO) mengatakan “tas abang mana bisa dipakai, tapi cobala”, selanjutnya pada Pukul 11.00 WIB WAHYUDI (DPO) MENEMUI Terdakwa di areal mesin Produksi dan berkata “tas abang sudah kosong, masukkanlah barang curian itu” sambil menunjuk kearah tas yang dibawa WAHYUDI (DPO) yang tergantung di tembok pemisah bahan baku bata, kemudian Terdakwa mengambil tas tersebut lalu menuju ke tempat barang yang telah disembunyikan tersebut dan memasukkan barang tersebut kedalam tas namun tidak berhasil dikarenakan resleting pada tas terputus, dikarenakan tas tersebut tidak dapat digunakan maka Terdakwa kembali menemui WAHYUDI (DPO) dan mengatakan bahwa tas tidak dapat digunakan setelah itu Terdakwa menyuruh WAHYUDI (DPO) untuk meminjam tas kawan kerja yang bernama DIAN als JARWO kemudian WAHYUDI (DPO) memanggil DIAN lalu DIAN menghampiri Terdakwa dan WAHYUDI (DPO) setelah itu WAHYUDI (DPO) meminjam tas milik DIAN dan memberikan tas tersebut kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa menuju ketempat barang

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 528/Pid.B/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disembunyikan tersebut dan memasukkan barang tersebut kedalam tas ransel lalu tas tersebut diletakkan di tangga besi menuju Amben tempat Terdakwa dan WAHYUDI (DPO) biasa makan, selanjutnya sekira pukul 11.55 WIB WAHYUDI (DPO) menemui Terdakwa dan memberikan kunci sepeda motor vario milik WAHYUDI (DPO), lalu Terdakwa bersama dengan WAHYUDI (DPO) berjalan kaki menuju gerbang tengah, akan tetapi Terdakwa melihat mandor yaitu saksi Cia Sen sedang berada di gerbang tengah lalu WAHYUDI (DPO) menyuruh Terdakwa tetap berjalan sedangkan WAHYUDI (DPO) akan mengalihkan perhatian saksi Cia Sen dan pada saat mendekati saksi Cia Sen, Terdakwa berhenti dan berpura-pura mengecek batu bata yang berada di tumpukan, sedangkan WAHYUDI (DPO) langsung menghampiri saksi Cia Sen dan berpura-pura meminta obat, kemudian saksi Cia Sen mengajak WAHYUDI (DPO) ke dalam kantor untuk mengambil obat lalu ketika saksi Cia Sen keluar membawa obat dan ingin memberikannya kepada WAHYUDI (DPO) hanya saja WAHYUDI (DPO) sudah tidak berada di tempat, lalu saksi Cia Sen bergegas ke gerbang tengah dan berpapasan dengan Terdakwa kemudian saksi Cia Sen bertanya "apa yang kau bawa berat sekali" lalu Terdakwa menjawab "periksa saja KO" kemudian saksi Cia Sen membuka tas tersebut dan melihat 1 (satu) buah Roller alat berat beko Merek Hitachi dan menyuruh Terdakwa mengembalikan barang tersebut, setelah itu Terdakwa mengembalikan barang tersebut dan Terdakwa letakkan disamping mesin produksi lalu WAHYUDI (DPO) menghampiri Terdakwa dan berkata "dimana kau letak" kemudian Terdakwa menjawab "dimana lagi diletakkan" lalu WAHYUDI (DPO) menanyakan kepada Terdakwa apa yang dikatakan saksi Cia Sen kemudian Terdakwa menjawab "mandor Cia Sen menyuruh mengembalikan barang ketempat semula", selanjutnya ketika Terdakwa dan WAHYUDI (DPO) sedang makan siang, tiba-tiba saksi Cia Sen menghampiri lalu menyuruh Terdakwa dan WAHYUDI (DPO) untuk kedepan kantor, kemudian WAHYUDI (DPO) langsung menuju kedepan kantor sedangkan Terdakwa menukar barang tersebut yang berada didalam tas dengan barang bekas besi jenis kunus mesin dan klahar dan membawanya kedepan kantor untuk menemui saksi DENEY, sesampainya didepan kantor saksi Cia Sen mengecek isi tas tersebut dan menyangkal bukan itu jenis barang yang diambil Terdakwa, kemudian saksi Cia Sen menyuruh untuk menunjukkan barang berupa 1 (satu) buah Roller alat berat beko Merek Hitachi lalu Terdakwa dan saksi Cia Sen menuju mesin produksi kemudian

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 528/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menunjukkan barang berupa 1 (satu) buah Roller alat berat beko Merek Hitachi, lalu saksi Cia Sen menyuruh Terdakwa untuk membawa barang tersebut dengan menggunakan angkong menuju kedepan kantor untuk diperlihatkan kepada saksi DENY, sesampainya didepan kantor Terdakwa mengakui telah mengambil 1 (satu) buah Roller alat berat beko Merek Hitachi.

- Bahwa Terdakwa dan WAHYUDI (DPO) tidak memiliki izin untuk mengambil barang berupa 1 (satu) buah Roller alat berat beko Merek Hitachi milik dari PT. SURYA JAYA AGUNG dan akibat perbuatan Terdakwa PT. SURYA JAYA AGUNG mengalami kerugian materil sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana;

Subsidiar

Bahwa terdakwa FAHRI PRAYOGA pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekitar pukul 06.50 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2024, bertempat di PT. SURYA JAYA AGUNG tepatnya di Dusun II Desa Sei Buluh Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 Terdakwa yang sedang diperjalanan pulang merencanakan akan mengambil barang-barang ditempat Terdakwa bekerja berupa besi milik kilang batu PT. SURYA JAYA AGUNG, selanjutnya pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekira pukul 06.50 Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah roller alat berat beko Merek Hitachi di gundukan tanah areal Kilang Batu PT. SURYA JAYA AGUNG tepatnya di Dusun II Desa Sei Buluh Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai dengan cara mengangkutnya menggunakan sebuah angkong dan menyembunyikan barang tersebut di lobang tanah dekat mesin produksi, kemudian keesokan harinya pada pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa yang sedang bekerja di kilang batu PT. SURYA JAYA AGUNG meminjam tas kawan kerja yang bernama DIAN als JARWO setelah meminjam tas milik DIAN Terdakwa menuju ketempat barang yang telah disembunyikan tersebut dan

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 528/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memasukkan barang tersebut kedalam tas ransel lalu tas tersebut diletakkan di tangga besi menuju Amben tempat Terdakwa biasa makan, selanjutnya sekira pukul 11.55 WIB Terdakwa berjalan kaki menuju gerbang tengah, akan tetapi Terdakwa melihat mandor yaitu saksi Cia Sen sedang berada di gerbang tengah melihat hal tersebut Terdakwa berhenti dan berpura-pura mengecek batu bata yang berada di tumpukan, melihat hal tersebut saksi Cia Sen bertanya "apa yang kau bawa berat sekali" lalu Terdakwa menjawab "periksa saja KO" kemudian saksi Cia Sen membuka tas tersebut dan melihat 1 (satu) buah Roller alat berat beko Merek Hitachi dan menyuruh Terdakwa mengembalikan barang tersebut, setelah itu Terdakwa mengembalikan barang tersebut dan Terdakwa letakkan disamping mesin produksi selanjutnya ketika Terdakwa sedang makan siang, tiba-tiba saksi Cia Sen menghampiri Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk kedepan kantor setelah mendengar hal tersebut Terdakwa langsung menukar barang tersebut yang berada didalam tas dengan barang bekas besi jenis kunus mesin dan klahar dan membawanya kedepan kantor untuk menemui saksi DENY, sesampainya didepan kantor saksi Cia Sen mengecek isi tas tersebut dan menyangkal bukan itu jenis barang yang diambil Terdakwa, kemudian saksi Cia Sen menyuruh untuk menunjukkan barang berupa 1 (satu) buah Roller alat berat beko Merek Hitachi lalu Terdakwa dan saksi Cia Sen menuju mesin produksi kemudian Terdakwa menunjukkan barang berupa 1 (satu) buah Roller alat berat beko Merek Hitachi, lalu saksi Cia Sen menyuruh Terdakwa untuk membawa barang tersebut dengan menggunakan angkong menuju kedepan kantor untuk diperlihatkan kepada saksi DENY, sesampainya didepan kantor Terdakwa mengakui telah mengambil 1 (satu) buah Roller alat berat beko Merek Hitachi.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang berupa 1 (satu) buah Roller alat berat beko Merek Hitachi milik dari PT. SURYA JAYA AGUNG dan akibat perbuatan Terdakwa PT. SURYA JAYA AGUNG mengalami kerugian materil sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Cia Sen, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi dan benar tanda tangan Saksi dalam berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan Terdakwa Fahri Prayoga mengambil barang milik Kilang Batu PT. Surya Jaya Agung;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 sekitar pukul 12.00 Wib di Kilang Batu PT. Surya Jaya Agung tepatnya di Dusun II, Desa Sei Buluh, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa barang milik Kilang Batu PT. Surya Jaya Agung yaitu 1 (satu) buah Roller Alat Berat Beko Merk Hitachi;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Roller Alat Berat Beko Merk Hitachi milik Kilang Batu PT. Surya Jaya Agung bersama temannya yang bernama Wahyudi;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan Kilang Batu PT. Surya Jaya Agung;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Roller Alat Berat Beko Merk Hitachi milik Kilang Batu PT. Surya Jaya Agung tersebut digundukan tanah (untuk bahan batu bara) dalam areal Kilang Batu PT. Surya Jaya Agung, kemudian menyembunyikannya di dekat Mesin Produksi untuk beberapa waktu selanjutnya membawa barang tersebut didalam tas berwarna biru dengan cara menggendong dipundak, tetapi Terdakwa tertangkap tangan dengan barang bukti pada saat melintasi gerbang Tengah Kilang Batu PT. Surya Jaya Agung;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut yang diketahui pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 pukul 12.00 Wib di Kilang Batu PT Surya Jaya Agung tepatnya Dusun II, Desa Sei Buluh, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Saksi yang bertugas sebagai mandor pada posisi Batu PT Surya Jaya Agung dari dikantin perusahaan menuju area Produksi, pada posisi gerbang tengah Kilang Baru lebih kurang 10 (sepuluh) meter melihat Terdakwa memnawa tas ransel warna biru yang di gendong dipundak dengan beban yang sangat berat berjalan

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 528/Pid.B/2024/PN Srh



beriringan bersama Wahyudi, Saksi merasa curiga dan mendekati mereka, kemudian Terdakwa berhenti dan berpura-pura mengecek batu bata ditempat pengumpulan sementara, sedangkan Wahyudi mendekati Saksi dan meminta obat tolak angin, kemudian Saksi mengajak Wahyudi mengambil obat dikantor kemudian ketika keluar membawa obat tolak angin dan ingin memberikan kepada Wahyudi sudah tidak ada lagi ditempat, kemudian obat Saksi masukkan ke kantong celana dan bergegas ke gerbang dan berpaspasan dengan Terdakwa. Kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa kamu bawa apa, Terdakwa menjawab ""Koko lihat aja sendiri dengan keadaan pasrah, dengan posisi tas ransel dalam keadaan digendong dibelakang pundak Terdakwa, Saksi buka Resleting tas ransel warna biru tersebut dan menemukan 1 (satu) buah Roller Alat Berat Beko Merk Hitachi. karena Saksi lihat barang tersebut berat Saksi menyuruhnya untuk meletakkan barang tersebut didekat mesin produksi dimana mereka biasa makan, setelah makan siang Saksi menyuruh membawa barang tersebut kedepan kantor untuk dilaporkan kepada Raja Wani dan Pak Deny, Terdakwa bergegas kearah mesin produksi tempat biasa mereka makan sedangkan Saksi melaporkan peristiwa tersebut kepada Raja Wani (Mandor Produksi) dan Pak Deny (Manager);

- Bahwa setelah melaporkan kejadian tersebut kepada Raja Wani (Mandor Produksi) dan Pak Deny (Manager) selanjutnya Saksi menuju area mesin produksi dimana mereka biasa makan dan Saksi menemukan Terdakwa dan Wahyudi sedang makan kemudian Saksi menyuruh mereka lagi ke depan kantor untuk menemui Raja Wani (Mandor Produksi) dan Pak Deny (Manager), Saksi bergegas meninggalkan mereka menuju ke depan kantor dan Wahyudi menyusul dan bertanya-tanya kenapa ko?, Saksi menjawab ke depan kantor saja bersama Terdakwa sambil mengikuti Saksi ke depan kantor, Saksi menyuruh Wahyudi menjemput Terdakwa, kemudian Wahyudi bersama Terdakwa datang dengan membawa tas ransel, kemudian Terdakwa membuka tas ransel tersebut disaksikan Raja Wani (Mandor Produksi) dan Pak Deny (Manager), namun isi tas ransel sudah diganti Terdakwa dengan barang bekas besi jenis kunus mesin dan klahar, kemudian Saksi menyuruh menunjukkan barang berupa 1 (satu) Buah Roller Alat Berat Beko Merk Hitachi dan ditemukan didekat mesin produksi, Saksi menyuruh membawanya dan dibawa Terdakwa dengan menggunakan angkong

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 528/Pid.B/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedepan kantor untuk menunjukkan dan melaporkan kepada Raja Wani (Mandor Produksi) dan Pak Deny (Manager);

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang milik Kilang Batu PT Surya Jaya Agung tersebut untuk dijual Terdakwa agar mendapat keuntungan dari hasil penjualan barang tersebut;

- Bahwa kerugian yang dialami Kilang Batu PT Surya Jaya Agung akibat dari kejadian tersebut yaitu senilai Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil barang milik Kilang Batu PT Surya Jaya Agung tersebut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi sebagai Mandor Produksi selama bekerja 1 (satu) tahun di Kilang Batu PT Surya Jaya Agung sudah \pm 5 (lima) kali kehilangan barang-barang di Kilang Batu PT Surya Jaya Agung namun belum pernah ketahuan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Rajawani, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik;

- Bahwa benar keterangan Saksi dan benar tanda tangan Saksi dalam berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut;

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan Terdakwa Fahri Prayoga mengambil barang milik Kilang Batu PT. Surya Jaya Agung;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 sekitar pukul 12.00 Wib di Kilang Batu PT. Surya Jaya Agung tepatnya di Dusun II, Desa Sei Buluh, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa barang milik Kilang Batu PT. Surya Jaya Agung yaitu 1 (satu) buah Roller Alat Berat Beko Merk Hitachi;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Roller Alat Berat Beko Merk Hitachi milik Kilang Batu PT. Surya Jaya Agung bersama temannya yang bernama Wahyudi;

- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan Kilang Batu PT. Surya Jaya Agung;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Roller Alat Berat Beko Merk Hitachi milik Kilang Batu PT. Surya Jaya Agung tersebut digundukan

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 528/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah (untuk bahan batu bara) dalam areal Kilang Batu PT. Surya Jaya Agung, kemudian menyembunyikannya di dekat Mesin Produksi untuk beberapa waktu selanjutnya membawa barang tersebut didalam tas berwarna biru dengan cara menggendong dipundak, tetapi Terdakwa tertangkap tangan dengan barang bukti pada saat melintasi gerbang Tengah Kilang Batu PT. Surya Jaya Agung;

- Bahwa Terdakwa tertangkap tangan oleh Cia Sen pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 pukul 12.00 Wib Kilang Batu PT Surya Jaya Agung tepatnya Dusun II, Desa Sei Buluh, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Saksi mendapat laporan dari Cia Sen pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 pukul 12.20 Wib didepan kantor Kilang Batu PT Surya Jaya Agung Saksi yang bertugas sebagai mandor bagian Produksi Kilang batu Pada saat berada di depan kantor bersama pak Deny mendapat laporan dari Cia Sen bahwa Terdakwa tertangkap tangan membawa 1 (satu) Buah Roller Alat Berat Beko Merk Hitachi di dalam tasnya saat melintasi gerbang Tengah kilang batu Kilang Batu PT Surya Jaya Agung, Kemudian Cia Sen membawa Wahyudi bersama Terdakwa dengan membawa tas ransel, kemudian Terdakwa membuka Tas ransel tersebut disaksikan Saksi, Cia Sen dan Pak Deny (manager), namun isi ransel sudah diganti Terdakwa dengan barang bekas besi jenis kunus mesin dan klahar, namun Cia Sen berkata "ini bukan barangnya" kemudian Cia Sen menyuruh menunjukkan barang yang dimaksud, tak lama kemudian Terdakwa dengan menggunakan angkong didampingi Cia Sen datang dari area Mesin produksi menuju depan kantor untuk menunjukkan dan melaporkan kepada Saksi dan Pak Deny (manager);

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang milik Kilang Batu PT Surya Jaya Agung tersebut untuk dijual Terdakwa agar mendapat keuntungan dari hasil penjualan barang tersebut;

- Bahwa kerugian yang dialami Kilang Batu PT Surya Jaya Agung akibat dari kejadian tersebut yaitu senilai Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil barang milik Kilang Batu PT Surya Jaya Agung tersebut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi sebagai Mandor Produksi selama bekerja 1 (satu) tahun di Kilang Batu PT Surya Jaya Agung sudah ± 5 (lima) kali kehilangan barang-barang di Kilang Batu PT Surya Jaya Agung namun belum pernah ketahuan;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 528/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Deni, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi dan benar tanda tangan Saksi dalam berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan Terdakwa Fahri Prayoga mengambil barang milik Kilang Batu PT. Surya Jaya Agung;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 sekitar pukul 12.00 Wib di Kilang Batu PT. Surya Jaya Agung tepatnya di Dusun II, Desa Sei Buluh, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Barang milik Kilang Batu PT. Surya Jaya Agung yaitu 1 (satu) buah Roller Alat Berat Beko Merk Hitachi;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Roller Alat Berat Beko Merk Hitachi milik Kilang Batu PT. Surya Jaya Agung bersama temannya yang bernama Wahyudi;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan Kilang Batu PT. Surya Jaya Agung;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Roller Alat Berat Beko Merk Hitachi milik Kilang Batu PT. Surya Jaya Agung tersebut digundukan tanah (untuk bahan batu bara) dalam areal Kilang Batu PT. Surya Jaya Agung, kemudian menyembunyikannya di dekat Mesin Produksi untuk beberapa waktu selanjutnya membawa barang tersebut didalam tas berwarna biru dengan cara menggendong dipundak, tetapi Terdakwa tertangkap tangan dengan barang bukti pada saat melintasi gerbang Tengah Kilang Batu PT. Surya Jaya Agung;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut Pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 pukul 12.00 Wib Kilang Batu PT SURYA JAYA AGUNG tepatnya Dsn II Desa Se Buluh Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai, Saksi mendapat laporan dari CIA SEN Pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 pukul 12.20 Wib didepan kantor Kilang Batu PT SURYA JAYA AGUNG Saksi yang bertugas sebagai Manager Kilang Batu PT SURYA JAYA AGUNG sedang berada di depan kantor bersama RAJA WANI, mendapat laporan dai CIA SEN bahwa Fahri Prayoga tertangkap

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 528/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangan membawa 1 (satu) Buah ROLLER Alat berat Beko Merk - HITACHI di dalam tasnya sat melintasi gerbang Tengah kilang batu Kilang Batu PT SURYA JAYA AGUNG, Kemudian CIA SEN membawa WAHYUDI bersama FAHRI PRAYOGA dengan membawa tas ransel, kemudian FAHRI PRAYOGA membuka tas ransel tersebut disaksikan Saksi, CIA SEN dan RAJA WANI, namun isi tas ransel sudah diganti FAHRI PRAYOGA dengan barang bekas besi jenis kunus mesin dan klahar, namun CIA SEN berkata "ini bukan barangnya" kemudian CIA SEN menyuruh menunjukkan barang yang dimaksud, tak lama kemudian FAHRI PRAYOGA dengan menggunakan angkong didampingi CIA SEN datang dari area Mesin produksi menuju depan kantor untuk menunjukkan dan melaporkan kepada Saksi;

- Bahwa Terdakwa mengakui telah mengambil 1 (satu) Buah ROLLER Alat berat Beko Merk HITACHI milik Kilang Batu PT SURYA JAYA AGUNG;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang milik Kilang Batu PT Surya Jaya Agung tersebut untuk dijual Terdakwa agar mendapat keuntungan dari hasil penjualan barang tersebut;

- Bahwa kerugian yang dialami Kilang Batu PT Surya Jaya Agung akibat dari kejadian tersebut yaitu senilai Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa sepengetahuan Saksi sebagai Manager selama bekerja 5 (lima) tahun di Kilang Batu PT Surya Jaya Agung sudah sering terjadi kehilangan barang-barang dan uang kas milik Kilang Batu PT Surya Jaya Agung, \pm 10 (sepuluh) kali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah diperiksa di kantor kepolisian;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan Terdakwa telah mengambil barang milik PT Surya Jaya Agung di Dusun II Desa Sei Buluh Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Roller alat berat Beko Merk Hitachi milik Kilang Batu PT Surya Jaya Agung bersama dengan 1 (satu) orang teman Terdakwa yang bernama
- Bahwa Terdakwa mengambil mengambil 1 (satu) buah Roller alat berat Beko Merk Hitachi milik Kilang Batu PT Surya Jaya Agung tersebut di gundukan tanah dalam areal Kilang Batu PT. Surya Jaya Agung;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 31 Agustus 2024 di jalan dari kilang batu tempat kami kerja menuju ke rumah Terdakwa, Terdakwa dan WAHYUDI merencanakan akan mengambil barang-barang berupa besi milik Kilang Batu PT SURYA JAYA AGUNG di tempat kami bekerja, Terdakwa sendiri mengambil barang berupa 1 (satu) Buah ROLLER Alat berat Beko Merk HITACHI digundukan tanah (untuk bahan baku Batu Bata) dalam areal Kilang Batu PT SURYA JAYA AGUNG, kemudian mengangkutnya dengan sebuah angkong menyembunyikannya di lobang tanah dekat Mesin Produksi untuk beberapa waktu. Selanjutnya, Terdakwa bekerja seperti biasa, selesai bekerja pulang ke rumah dan pada hari selasa tanggal 3 September 2024 sekira pukul 07.00 Wib di Kilang Batu PT SURYA JAYA AGUNG tepatnya Dsn II Desa Sei Buluh Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai, Terdakwa bertemu dengan Sdr. WAHYUDI di dekat Mesin Produksi tempat biasa kami makan kemudian memberitahukan kepada WAHYUDI bahwa barang yang telah Terdakwa ambil sudah Terdakwa sembunyikan namun Terdakwa tidak membawa tas, WAHYUDI berkata "tas abang mana bisa dipakai, tapi cobalah" kami kembali bekerja, pada saat berhenti bekerja sekira pukul 11.00 Wib WAHYUDI menemui Terdakwa di areal mesin produksi dan berkata "tas abang sudah kosong, masuklah barang curian itu" sambil menunjuk ke arah tas WAHYUDI yang tergantung di dinding/tembok pemisah bahan baku batu bata, Terdakwa mengambil tas tersebut menuju tempat barang yang telah Terdakwa sembunyikan, Terdakwa sendirian memasukkan barang curian tersebut ke dalam tas WAHYUDI namun resletingnya putus, karena tas milik WAHYUDI rusak/tidak bisa digunakan, maka Terdakwa mendatangi WAHYUDI di area mesin produksi, dan Terdakwa menjelaskan tas miliknya tidak bisa digunakan, maka Terdakwa menyuruh WAHYUDI meminjam tas kawan kerja kami yang bernama DIAN als JARWO kemudian WAHYUDI memanggil DIAN dengan cara melambaikan tangan, DIAN menghampiri kami, WAHYUDI meminjam tas milik DIAN, kemudian DIAN menuju ke tempat susunan valet berjarak 20 meter,

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 528/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian mengambil tas milik DIAN dan meminjamkan tas tersebut kepada Terdakwa, WAHYUDI pergi melihat ke arah mesin produksi sedangkan DIAN duduk ditumpukkan semen dan bersandar ditumpukkan semen berjarak 5 meter, kemudian tas ransel yang berisikan barang curian tersebut Terdakwa letakkan di tangga besi menuju amben/tempat kami biasa makan, sekira jam 11.55 WIB pada saat jam makan WAHYUDI menemui Terdakwa di tangga dekat amben/tempat makan dan memberikan kunci sepeda motor vario milk WAHYUDI dengan tujuan menggunakan sepeda motor tersebut kemudian memasukkan barang curian ke dalam bagasi sepeda motor dan membawanya keluar melewati gerbang pos satpam, sedangkan WAHYUDI akan menunggu di luar, namun pada saat Terdakwa baru mau bergerak berjalan kaki dari amben/tempat makan Terdakwa melihat mandor CIA SEN dan mandor RAJA WANI di gerbang tengah, WAHYUDI menyuruh Terdakwa tetap berjalan sedangkan WAHYUDI di samping Terdakwa untuk mengalihkan perhatian mandor, kemudian Terdakwa berjalan beriringan dengan WAHYUDI dan pada saat mendekati mandor CIA SEN berjarak lebih kurang 5 Meter, mandor CIA SEN melihat Terdakwa curiga, kemudian Terdakwa berhenti dan berpura-pura mengecek batu bata yang berada ditumpukan, sedangkan WAHYUDI langsung menghampiri Mandor CIA SEN dan berpura-pura minta obat, kemudian CIA SEN mengajak WAHYUDI ke kantor mengambil obat. Melihat situasi tersebut Terdakwa berusaha melintasi gerbang namun CIA SEN memberhentikan Terdakwa dan memeriksa tas ransel yang Terdakwa bawa selanjutnya, Mandor CIA SEN bertanya "apa yang kau bawa berat kali", Terdakwa pasrah dan berkata "periksa aja ko", kemudian CIA SEN membuka tas yang Terdakwa gendong dan menemukan 1 (satu) Buah ROLLER Alat berat Beko Merk HITACHI dan menyuruh Terdakwa mengembalikan barang tersebut, Terdakwa mengembalikan barang tersebut dan Terdakwa letakkan disamping mesin Produksi dan WAHYUDI menghampiri Terdakwa dan berkata "dimana kau letak,", Terdakwa menjawab "dimana lagi diletakkan", WAHYUDI menanyakan apa kata Mandor CIA SEN tanyakan Terdakwa berkata "mandor CIA SEN menyuruh mengembalikan barang ketempat semula" kemudian WAHYUDI dan Terdakwa makan dan dihampiri mandor CIA SEN dan menyuruh kami ke depan kantor, WAHYUDI duluan menuju ke depan kantor sedangkan Terdakwa menukar 1 (satu) Buah ROLLER Alat berat Beko Merk HITACHI yang

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 528/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada didalam tas dengan barang bekas besi jenis kunus mesin dan klahar dan memasukkan ke dalam tas ransel dan membawanya ke dapan kantor menemui PAK DENY, namun pada saat dicek mandor CIA SEN menyangkal bukan itu jenis barang kemudian CIA SEN menyuruh menunjukkan barang yang dimaksud, kemudian Terdakwa dikawal CIA SEN menunjukkan barang berupa 1 (satu) Buah ROLLER Alat berat Beko Merk HITACHI dan ditemukan didekat Mesin produksi, CIA SEN menyuruh membawanya dan Terdakwa bawa dengan menggunakan angkong ke depan kantor untuk menunjukkan dan melaporkan kepada RAJA WANI (mandor Produksi) dan PAK DENY (manager), kemudian PAK DENY (manager) menyuruh Terdakwa untuk memperagakan bagaimana Terdakwa Tertangkap tangan membawa tas ransel yng berisikan 1 (satu) Buah ROLLER Alat berat Beko Merk HITACHI milik Kilang Batu PT SURYA JAYA AGUNG, kemudian Terdakwa menggendong dengan pundaknya tas ransel biru berisikan 1 (satu) Buah ROLLER Alat berat Beko Merk HITACHI milik Kilang Batu PT SURYA JAYA AGUNG, dan mengakui telah mengambil 1 (satu) Buah ROLLER Alat berat Beko Merk HITACHI milik Kilang Batu PT SURYA JAYA AGUNG;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) Buah ROLLER Alat berat Beko Merk HITACHI milik Kilang Batu PT SURYA JAYA AGUNG tersebut adalah untuk Terdakwa jual dan uang hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan anak dan istri sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) Buah ROLLER Alat berat Beko Merk HITACHI milik Kilang Batu PT SURYA JAYA AGUNG tersebut;

- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Roller alat berat beko merek Hitachi;
- 1 (satu) buah tas ransel bewarna biru;
- 1 (satu) buah jaket bewarna biru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 sekitar pukul 12.00 Wib di Kilang Batu PT. Surya Jaya Agung tepatnya di Dusun II, Desa Sei Buluh, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi Cia Sen melihat Terdakwa membawa tas ransel bersama dengan Wahyudi kemudian Saksi Cia Sen mendekati yang mana Terdakwa berhenti dan memeriksa batu bata sedangkan Wahyudi meminta obat kepada Saksi Cia Sen dan mengajak Wahyudi ke kantor. Setelah itu Saksi Cia Sen berpapasan lagi dengan Terdakwa bergegas ke gerbang lalu Saksi Cia Sen bertanya "kamu bawa apa?" lalu Terdakwa menjawab "koko lihat aja sendiri" kemudian Saksi Cia Sen membuka tas ransel yang dibawa Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah Roller Alat Berat Beko Merk Hitachi kemudian Terdakwa disuruh meletakkan barang tersebut di dekat mesin produksi lalu setelah makan siang selesai Terdakwa dan Wahyudi disuruh untuk membawa tas ransel tersebut ke depan kantor untuk dilaporkan kepada Saksi Rajawani (Mandor Produksi) dan Deny (Manager) namun isi dari tas ransel tersebut telah Terdakwa ganti isinya dengan barang bekas besi kunus mesin dan klahar kemudian Terdakwa dan Wahyudi disuruh untuk menunjukkan barang berupa 1 (satu) Buah Roller Alat Berat Beko Merk Hitachi yang berada didekat mesin produksi lalu membawa barang tersebut ke depan kantor menggunakan angkong;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 di jalan dari kilang batu PT Surya Jaya Agung menuju ke rumah Terdakwa, Terdakwa dan Wahyudi merencanakan akan mengambil barang-barang berupa besi milik Kilang Batu PT Surya Jaya Agung kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Roller alat berat Beko Merk Hitachi membawa menggunakan angkong lalu menyembunyikan ke lobang tanah dekat mesin produks. Kemudian pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 pukul 07.00 WIB Terdakwa memberitahukan kepada Wahyudi kalau sudah ada barang yang diambil namun Terdakwa tidak memiliki tas sehingga Terdakwa meminjam tas milik Wahyudi lalu pukul 11.00 WIB Terdakwa dan Wahyudi memasukkan 1 (satu) buah Roller alat berat Beko Merk Hitachi ke dalam tas tersebut namun tidak bisa ditutup karena tas tersebut sudah rusak lalu Wahyudi meminjam tas milik rekan kerja yang lain yang bernama Dian alias Jarwo setelah 1 (satu) buah

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 528/Pid.B/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Roller alat berat Beko Merk Hitachi dimasukkan kedalam tas ransel tersebut Wahyudi memberikan kunci sepeda motor milik Wahyudi kepada Terdakwa untuk dimasukkan kedalam bagasi motor tersebut namun pada saat di gerbang Terdakwa berpapasan dengan Saksi Cia Sen dan Terdakwa serta Wahyudi dibawa melapor kepada Saksi Rajawani dan Deny serta mengakui perbuatannya;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Wahyudi mengambil 1 (satu) buah Roller alat berat Beko Merk Hitachi tersebut untuk dimiliki untuk dijual dan hasilnya dibagi 2 antara Terdakwa dengan Wahyudi untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, PT Surya Jaya Agung mengalami kerugian sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT Surya Jaya Agung untuk mengambil 1 (satu) buah Roller alat berat Beko Merk Hitachi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas yang paling relevan untuk dipertimbangkan dan dibuktikan dalam perkara *a quo* adalah dakwaan alternatif kesatu Pasal 363 ayat 1 ke-4 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barangsiapa adalah adanya subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya. Dalam ilmu hukum, subyek hukum ini dapat berupa "individu" (*naturelijk persoon*) atau badan hukum

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 528/Pid.B/2024/PN Srh



(*Rechtspersoon*). Dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa dan ternyata Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara dan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya maka menurut Majelis Hakim telah terbukti Terdakwa Fahri Prayoga adalah orang yang dimaksud dalam tindak pidana yang didakwakan tersebut, oleh karena itu unsur barangsiapa telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah memindahkan barang yang bukan miliknya menjadi dalam kekuasaannya dan barang tersebut menjadi berpindah tempat. Menurut R. Soesilo, "mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat";

Menimbang, bahwa pengertian tentang unsur "*barang (eenig goed)*" adalah barang yang apabila dilihat dari nilai dapat dikategorikan memiliki nilai ekonomis, nilai sejarah (historis), ataupun benda yang memiliki nilai magis, dan apabila dilihat dari wujudnya benda dibedakan atas benda berwujud (benda yang nampak) dan benda tidak berwujud (benda yang tidak nampak secara langsung, misal gas, asap, listrik dan yang lainnya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah, benda tersebut adalah sebagian menjadi kepunyaan serta penguasaan orang lain, ataupun seluruhnya kepunyaan serta penguasaan orang lain. Pendapat Simon mengatakan tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh persesuaian yang menjadi fakta-fakta hukum yakni PT. Surya Jaya Agung kehilangan 1 (satu) buah Roller alat berat Beko Merk Hitachi miliknya, pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 sekitar pukul 12.00 Wib di Kilang Batu PT. Surya Jaya Agung tepatnya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun II, Desa Sei Buluh, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;

Menimbang, bahwa Bahwa Saksi Cia Sen melihat Terdakwa membawa tas ransel bersama dengan Wahyudi kemudian Saksi Cia Sen mendekati yang mana Terdakwa berhenti dan memeriksa batu bata sedangkan Wahyudi meminta obat kepada Saksi Cia Sen dan mengajak Wahyudi ke kantor. Setelah itu Saksi Cia Sen berpapasan lagi dengan Terdakwa bergegas ke gerbang lalu Saksi Cia Sen bertanya "kamu bawa apa?" lalu Terdakwa menjawab "koko lihat aja sendiri" kemudian Saksi Cia Sen membuka tas ransel yang dibawa Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah Roller Alat Berat Beko Merk Hitachi kemudian Terdakwa disuruh meletakkan barang tersebut di dekat mesin produksi lalu setelah makan siang selesai Terdakwa dan Wahyudi disuruh untuk membawa tas ransel tersebut ke depan kantor untuk dilaporkan kepada Saksi Rajawani (Mandor Produksi) dan Deny (Manager) namun isi dari tas ransel tersebut telah Terdakwa ganti isinya dengan barang bekas besi kunus mesin dan klahar kemudian Terdakwa dan Wahyudi disuruh untuk menunjukkan barang berupa 1 (satu) Buah Roller Alat Berat Beko Merk Hitachi yang berada didekat mesin produksi lalu membawa barang tersebut kedepan kantor menggunakan angkong;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 31 Agustus 2024 di jalan dari kilang batu PT Surya Jaya Agung menuju ke rumah Terdakwa, Terdakwa dan Wahyudi merencanakan akan mengambil barang-barang berupa besi milik Kilang Batu PT Surya Jaya Agung kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Roller alat berat Beko Merk Hitachi membawa menggunakan angkong lalu menyembunyikan ke lobang tanah dekat mesin produks. Kemudian pada hari selasa tanggal 3 September 2024 pukul 07.00 WIB Terdakwa memberitahukan kepada Wahyudi kalau sudah ada barang yang diambil namun Terdakwa tidak memiliki tas sehingga Terdakwa meminjam tas milik Wahyudi lalu pukul 11.00 WIB Terdakwa dan Wahyudi memasukkan 1 (satu) buah Roller alat berat Beko Merk Hitachi ke dalam tas tersebut namun tidak bisa ditutup karena tas tersebut sudah rusak lalu Wahyudi meminjam tas milik rekan kerja yang lain yang bernama Dian alias Jarwo setelah 1 (satu) buah Roller alat berat Beko Merk Hitachi dimasukkan kedalam tas ransel tersebut Wahyudi memberikan kunci sepeda motor milik Wahyudi kepada Terdakwa untuk dimasukkan kedalam bagasi motor tersebut namun pada saat di gerbang Terdakwa berpapasan dengan Saksi Cia Sen dan Terdakwa serta Wahyudi

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 528/Pid.B/2024/PN Srh



dibawa melapor kepada Saksi Rajawani dan Deny serta mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka, cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi menurut hukum pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan bertentangan dengan ketentuan hukum atau hak subjektif seseorang. Perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku harus sadar, bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa udang sebanyak 1 (satu) buah Roller alat berat Beko Merk Hitachi tersebut merupakan milik PT Surya Jaya Agung yang diambil tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari PT Surya Jaya Agung sebagai pemilik tambak tersebut sehingga penguasaan terhadap 1 (satu) buah Roller alat berat Beko Merk Hitachi tersebut telah berpindah kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari PT Surya Jaya Agung untuk mengambil 1 (satu) buah Roller alat berat Beko Merk Hitachi tersebut, begitupun berdasarkan keterangan Saksi-saksi dipersidangan bahwa tidak ada memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil 1 (satu) buah Roller alat berat Beko Merk Hitachi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diketahui bahwa PT Surya Jaya Agung sebagai pemilik barang tersebut tidak menghendaki 1 (satu) buah Roller alat berat Beko Merk Hitachi dibawa pergi oleh orang lain, sehingga perbuatan Terdakwa dan Wahyudi dapat dikatakan bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dimaksudkan untuk dimilikinya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mengakui maksud dan tujuan Terdakwa dan Wahyudi mengambil 1 (satu) buah Roller alat berat Beko Merk Hitachi tersebut untuk dimiliki untuk dijual dan hasilnya dibagi 2 antara Terdakwa dengan Wahyudi untuk keperluan sehari-hari namun belum sempat dijual Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Roller



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat berat Beko Merk Hitachi yang bukan haknya tersebut dilakukan demi mendapatkan uang untuk dipergunakan demi kepentingannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur “dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa pengertian bersekutu (*verenigde personen*) menunjukkan, bahwa dua orang atau lebih mempunyai kehendak melakukan pencurian bersama-sama, jadi di sini diperlukan unsur, bahwa para pelaku bersama-sama mempunyai kesengajaan (*gezamenlijk opzet*) untuk melakukan pencurian, tidak cukup apabila para pelaku itu secara kebetulan bersama-sama melakukan pencurian di tempat yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 31 Agustus 2024 di jalan dari kilang batu PT Surya Jaya Agung menuju ke rumah Terdakwa, Terdakwa dan Wahyudi merencanakan akan mengambil barang-barang berupa besi milik Kilang Batu PT Surya Jaya Agung kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Roller alat berat Beko Merk Hitachi membawa menggunakan angkong lalu menyembunyikan ke lobang tanah dekat mesin produks. Kemudian pada hari selasa tanggal 3 September 2024 pukul 07.00 WIB Terdakwa memberitahukan kepada Wahyudi kalau sudah ada barang yang diambil namun Terdakwa tidak memiliki tas sehingga Terdakwa meminjam tas milik Wahyudi lalu pukul 11.00 WIB Terdakwa dan Wahyudi memasukkan 1 (satu) buah Roller alat berat Beko Merk Hitachi ke dalam tas tersebut namun tidak bisa ditutup karena tas tersebut sudah rusak lalu Wahyudi meminjam tas milik rekan kerja yang lain yang bernama Dian alias Jarwo setelah 1 (satu) buah Roller alat berat Beko Merk Hitachi dimasukkan kedalam tas ransel tersebut Wahyudi memberikan kunci sepeda motor milik Wahyudi kepada Terdakwa untuk dimasukkan kedalam bagasi motor tersebut namun pada saat di gerbang Terdakwa berpapasan dengan Saksi Cia Sen dan Terdakwa serta Wahyudi dibawa melapor kepada Saksi Rajawani dan Deny serta mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para saksi melihat Terdakwa dan Wahyudi bersama-sama membawa barang tersebut dan yang membawa tas ransel isi barang tersebut adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dapat diambil kesimpulan ternyata Terdakwa melakukan perbuatan dengan bekerja sama dengan Wahyudi yang mengakibatkan korban mengalami kerugian sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah). Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 528/Pid.B/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang menyesal terhadap perbuatan Terdakwa serta memohonkan keringanan hukuman, oleh karena permohonan Terdakwa adalah sebagai bentuk penyesalan terhadap perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim akan dipertimbangkan dalam pertimbangan tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/ menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Roller alat berat beko merek Hitachi, oleh karena barang bukti tersebut masih merupakan kepunyaan pemiliknya dan masih memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya, maka

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 528/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas ransel berwarna biru;
- 1 (satu) buah jaket berwarna biru;

Oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fahri Prayoga** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Roller alat berat beko merek Hitachi;Dikembalikan kepada PT. Surya Jaya Agung;
 - 1 (satu) buah tas ransel berwarna biru;
 - 1 (satu) buah jaket berwarna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025, oleh Fierda HRS Ayu Sitorus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Muhammad Luthfan Hadi Darus, S.H., M.H., dan Ayu Melisa Manurung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nopi Aryani Siregar, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Resky Ashari Ananda M. Hutahut, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Muhammad Luthfan Hadi Darus, S.H., M.H. Fierda HRS Ayu Sitorus, S.H.

Ayu Melisa Manurung, S.H.

Panitera Pengganti,

Nopi Aryani Siregar, S.H., M.H.